



PENETAPAN

Nomor 0250/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

ZAENAL ARIFIN bin DARSAN umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Tamiajeng RT.013 RW. 004 Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**,

dan

SUSILOWATI binti MULYADI (ALM) umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Tamiajeng RT.013 RW. 004 Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 0250/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juni 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Tamiajeng



RT.013 RW. 004 Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Para Pemohon di Dusun Tamiajeng RT.013 RW. 004 Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 24 tahun 8 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. LUCKYANTO, umur 23 tahun;
 - b. LUKMAN SETYAWAN, umur 20 tahun;
 - c. DICKI WAHYUDI, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan nomor : 1004 tanggal 30 Juni 1991;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama ZAENAL bin DARSAN, tempat tanggal lahir : Tumpang, tahun 1969 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 22 tahun, sedang yang benar adalah Nama Pemohon I : ZAENAL ARIFIN bin DARSAN tempat tanggal lahir : Malang, 10 Mei 1969 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Desember 1969;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan nama ZAENAL bin DARSAN, tempat tanggal lahir : Tumpang, tahun 1969 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 22 tahun, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/4/VI/1991 tanggal 30 Juni 1991 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : ZAENAL ARIFIN bin DARSAN tempat tanggal lahir : Malang, 10 Mei 1969 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Desember 1969;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3507161005690003 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3507164512690002 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon No. 3507160402090005 tanggal 21-10-2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 148/4/VI/1991, tanggal 30 Juli 91 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang



- Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I Nomor 470/102/35.07.16.2004/2016, tanggal 17 Pebruari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor Kk.15.35.05/Pw.01/181/2016, tanggal 23 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon adalah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 165 HIR bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa semua bukti-bukti dimaksud dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 angka (5) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang Perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah untuk mengurus mengurus Akta Kelahiran Anak, yang mengalami kesalahan yaitu penulisan nama Pemohon I : ZAENAL bin DARSAN, tempat tanggal lahir : Tumpang, tahun 1969 dan tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 22 tahun, (bukti P.4) sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : ZAENAL ARIFIN bin DARSAN tempat tanggal lahir : Malang, 10 Mei 1969 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Desember 1969 (Bukti P.1, P.2 dan P.3). Oleh karena para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak, maka dari itu kata “**Putusan**” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada “**putusan Pengadilan**” pada wilayah yang bersangkutan*”, harus dibaca “**Penetapan Pengadilan Agama**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami istri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa karena biodata Pemohon yaitu nama Pemohon I yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 148/4/VI/1991 tanggal 30 Juni 1991 (bukti P.4), tidak sama dengan identitas yang ada pada bukti P.1, P.2 dan P.3, sehingga hal ini mengalami hambatan untuk mengurus mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar biodata Para Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dimaksud (bukti P.4) diubah dan disesuaikan biodata para Pemohon yang ada dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang untuk dilakukan perubahan pada register nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan biodata para Pemohon, Nama Pemohon I : ZAINAL bin DARSAN tempat tanggal lahir : Tumpang, tahun 1969 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 22 tahun; yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/4/VI/1991 tanggal 30 Juni 1991 diubah menjadi Nama Pemohon I : ZAENAL ARIFIN bin DARSAN tempat tanggal lahir : Malang, 10 Mei 1969 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II : Malang, 05 Desember 1969;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Jumadilakhir 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI Wafa, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI Wafa, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)